BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Badan Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
8. Peraturan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

10. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
11. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Nagari.
12. Sumber Pendapatan Nagari adalah penerimaan pendapatan Nagari yang terdiri atas Pendapatan Asli Nagari (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari), Dana Nagari, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Nagari yang sah.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pasaman Barat yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer kepada anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
17. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke kas Nagari.
18. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari kas Nagari.
19. Pendapatan Nagari adalah hak pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Nagari adalah kewajiban pemerintah Nagari yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dan belanja Nagari.
22. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari dan belanja Nagari.
23. Pembiayaan Nagari adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pelaksana kegiatan.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun.

27. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah hasil musyawarah masyarakat Nagari tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Pedoman Penyusunan APB Nagari adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Nagari dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Nagari.
29. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
30. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakasa masyarakat Nagari.
31. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
32. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
33. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
34. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
35. Tipologi Nagari adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Nagari maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Nagari).
36. Nagari Mandiri adalah Nagari maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Nagari untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
37. Nagari Maju adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
38. Nagari Berkembang adalah Nagari potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
39. Nagari Tertinggal adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
40. Nagari Sangat Tertinggal adalah Nagari yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
41. Produk Unggulan Nagari dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Nagari atau di wilayah antar-Nagari yang dikelola melalui kerjasama antar Nagari.

42. Jaring Komunitas Wira Nagari adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Nagari sehingga masyarakat Nagari menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
43. Lumbung Ekonomi Nagari adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Nagari secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Nagari.
44. Lingkar Budaya Nagari adalah proses pembangunan Nagari sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
45. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
46. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
47. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
48. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
49. *Suistanable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut dengan SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
50. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Pasal 2

Penetapan Pedoman Penyusunan APBNagari 2021 bertujuan untuk:

a. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang dibiayai oleh Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan;
b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Nagari dan Alokasi dana Nagari;
c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Nagari dalam menetapkan prioritas penggunaan dana baik yang bersumberkan dari dana desa, alokasi dana Nagari dan sumber lainnya.

Pasal 3

Penetapan pedoman penyusunan APBNagari didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Nagari yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Nagari tanpa membeda-bedakan;
c. Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
d. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Nagari;

e. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Nagari dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari yang dibiayai Dana Nagari;
f. Berbasis sumber daya Nagari dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Nagari.
g. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
h. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
i. Kebhinnekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
j. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
k. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

(1) Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021, meliputi:
   a. Prioritas penggunaan dana desa dan alokasi dana Nagari;
   b. Prinsip penyusunan APB Nagari;
   c. Kebijakan penyusunan APB Nagari;
   d. Teknis penyusunan APB Nagari;
   e. Publikasi dan pelaporan; dan
   f. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

(2) Uraian pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam penyusunan sumber pendanaan yang berasal dana desa untuk pemanfaatan dalam belanja pada APB Nagari mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dengan mempertimbangkan hasil musyawarah Nagari dan kewenangan Nagari.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat pada
tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR...64

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020
TENTANG : **PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Nagari Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penyusunan RKP Nagari dan APBNagari tahun 2021, harus selaras dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 dan mengacu pada program kerja Provinsi Sumatera Barat serta mengacu pada rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah : **Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Formasi Sosial Dengan Fokus Pada Pemulihan Industri Pariwisata Dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaringan Pengaman Sosial Dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana,".**
2. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah: **"Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Didukung Oleh Pertumbuhan Berkualitas Melalui Pengembangan Hilirisasi Pertanian, Pariwisata, Investasi, Dan Infrastruktur Di Berbagai Wilayah"**.
3. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah: **"Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Pemerataan Pembangunan Wilayah"**.

Adapun indikator makro Pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB sektor Strategis sebesar 5,94 %
2. Angka Kemiskinan sebesar 6.75%
3. Angka pengangguran sebesar 3,55 %
4. Persentase Akses sanitasi Layak sebesar 70 %
5. Persentase Nagari Mandiri dan Maju pada IDM sebesar 63,16 %
6. Jumlah jorong tertinggal menjadi 10 jorong

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat di tahun 2021 merupakan penyelarasan prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang dijabarkan dalam 10 Proritas RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan, agroindustri dan kemaritiman;
2. Pemberdayaan koperasi, IKM dan UMKM;
3. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal berbasis pemberdayaan keluarga dan masyarakat;
4. Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia, pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender;
5. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter;
6. Pengembangan perdagangan, investasi ,jasa, pariwisata dan industri kreatif melalui pengingkatan kualitas tenaga kerja;
7. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah;
8. Pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan penataan ruang;
9. Penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat; dan
10. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

Dalam rangka sinkronisasi dengan target indicator Pemerintah Daerah tahun 2021, maka target indikator pembangunan Nagari Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Rasio penjabaran RPJM Nagari ke dalam RKP Nagari, 60 %
2. % Swadaya Masyarakat dalam pembangunan Nagari (tenaga, alat, bahan/material), 15%
3. Jumlah kerjasama Nagari (antar Nagari dan pihak ke-3), 10 Kerjasama
4. Jumlah kelompok BP-SPAMS Binaan, 112 kelompok
5. % Laba Bumnag dari Penyertaan Modal, 10% dari penyertaan modal
6. Jumlah penyelesaian batas wilayah pemerintahan Nagari
7. Pemekaran pemerintahan Nagari, 72 Nagari
8. % Realisasi Belanja Nagari, 90% dari Total APB Nagari
9. Persentase pasar dalam kondisi baik, 82,08% dari 34 Pasar
10. Cadangan pangan Nagari, 5 ton
11. Angka Partisipasi PAUD usia 3 - 6 tahun, 52,02% dari jumlah anak usia 3-6 tahun
12. Jumlah Posyandu terintegrasi PAUD, 55 Unit
13. Jumlah kader Posyandu Binaan, 2.230
14. Rasio posyandu per satuan balita, 1 posyandu untuk 107 balita (1:107)
15. % Posyandu Mandiri, 35%
16. Rasio polindes/poskesdes 1:1.000
17. Jumlah Nagari yang memiliki pondok Al Quran, 19 Pondok Al-Qur'an
18. Jumlah Perna yang dikeluarkan Nagari, 10 Perna/Nagari
19. Jumlah dasawisma, 2800 dasawisma
20. % kader Khusus (terlatih/Jumlah) Kader PKK, 32%
21. Jumlah produk inovasi daerah berbasis teknologi, 10 Buah
22. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi, 200 Unit
23. Tersedianya data profil nagari yang memadai.

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut diatas, maka prioritas penggunaan Dana desa dan Alokasi Dana Nagari pada APBNagari tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Prioritas penggunaan Dana desa (DD)

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Nagari;
   Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
   a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Nagari/badan usaha milik Nagari bersama untuk pertumbuhan ekonomi Nagari merata dan meliputi:
      i. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
      ii. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
      iii. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
      iv. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
         1) pengelolaan hutan Nagari;
         2) pengelolaan hutan adat;
         3) pengelolaan air minum;
         4) pengelolaan pariwisata nagari;
         5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
         6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
         7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
         8) pelatihan pembenihan ikan;
         9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
         10) pengolahan sampah.

      v. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Nagari dan/atau badan usaha milik Nagari

bersama yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari.

b. penyediaan listrik Nagari untuk mewujudkan Nagari berenergi bersih dan terbarukan yang meliputi:
   i. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
   ii. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
   iii. pembangkit listrik tenaga matahari;
   iv. pembangkit listrik tenaga angin;
   v. instalasi biogas;
   vi. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
   vii. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Nagari/badan usaha milik Nagari bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Nagari sadar lingkungan yang meliputi:
   i. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau perdesaan;
   ii. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau perdesaan;
   iii. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan nagari dan/atau perdesaan;
   iv. pendayagunaan perhutanan sosial;
   v. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
   vi. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
   vii. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari.

2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Nagari; dan
Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Nagari diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Nagari:

a. pendataan Nagari, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan nagari;
   Kegiatan pendataan Nagari meliputi:
   i. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Nagari;
   ii. pendataan pada tingkat jorong;
   iii. pendataan pada tingkat keluarga;
   iv. pemutakhiran data Nagari termasuk data kemiskinan; dan
   v. kegiatan pendataan Nagari lainnya yang sesuai dengan kewenangan nagari dan diputuskan dalam Musyawarah nagari.

   Untuk kegiatan Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan nagari meliputi:
   i. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Nagari;
   ii. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan nagari;
   iii. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Nagari lainnya yang sesuai kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah nagari.

   Kegiatan Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
   i. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   ii. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   iii. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Nagari berbasis aplikasi digital; dan
   iv. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:

1) tower untuk jaringan internet;
2) pengadaan komputer;
3) *Smartphone*; dan
4) langganan internet.

v. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam Musyawarah Nagari.

b. pengembangan nagari wisata untuk pertumbuhan ekonomi Nagari merata yang meliputi;
   i. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana nagari wisata;
   ii. promosi nagari wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
   iii. pelatihan pengelolaan nagari wisata;
   iv. pengelolaan nagari wisata;
   v. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi nagari wisata; dan
   vi. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan nagari yang diputuskan dalam Musyawarah Nagari.

c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Nagari untuk mewujudkan Nagari tanpa kelaparan:
   Untuk kegiatan penguatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan oleh nagari melalui dana desa adalah kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   i. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
   ii. pembangunan lumbung pangan Nagari;
   iii. pengolahan *pasca* panen; dan
   iv. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari.

   Untuk kegiatan pencegahan stunting yang dapat dilakukan oleh nagari melalui dana desa adalah kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   i. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Nagari dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
   ii. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   iii. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
   iv. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
      a) kesehatan ibu dan anak;
      b) konseling gizi;
      c) air bersih dan sanitasi;
      d) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
      e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
      f) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
      g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

d. Nagari inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Nagari, Nagari damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Nagari dinamis dan budaya Nagari adaptif yang meliputi kegiatan:
   i. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
   ii. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
   iii. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
   iv. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di nagari; dan

v. kegiatan lainnya untuk mewujudkan nagari inklusif yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari.

3) Adaptasi kebiasaan baru Nagari.
Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Nagari diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19;
i. Agenda aksi nagari Aman COVID-19 diantaranya:
1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
2) merawat sebagian ruang isolasi Nagari agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
3) mempertahankan pos jaga nagari guna:
a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk nagari;
b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk nagari;
c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
d) merekomendasikan warga nagari dari rantau atau warga nagari yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
1) Ketua: Wali Nagari
2) Wakil: Ketua Badan Musyawarah Nagari
3) anggota:
a) perangkat Nagari;
b) anggota Badan Musyawarah Nagari(Bamus)
c) jorong atau yang setara;
d) ketua rukun warga;
e) ketua rukun tetangga;
f) pendamping lokal Desa;
g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h) pendamping Desa sehat;
i) pendamping lainnya yang berdomisili di nagari;
j) bidan jorong;
k) tokoh agama;
l) tokoh adat;
m)tokoh masyarakat;
n) karang taruna;
o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN).
4) mitra:
a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
c) pendamping Desa.

c. Tugas relawan Nagari aman COVID-19:
a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Nagari untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

b. mewujudkan Nagari tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

1) Desa tanpa kemiskinan;
2) Desa tanpa kelaparan;
3) Desa sehat sejahtera;
4) keterlibatan perempuan Desa;
5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8) Desa damai berkeadilan;
9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Nagari yang dituangkan dalam berita acara Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berita acara tersebut menjadi pedoman Pemerintah Nagari dalam penyusunan Peraturan Nagari yang mengatur mengenai RKP Nagari. Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Nagari. Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan:

a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
b. aspirasi masyarakat Nagari.

B. Prioritas Alokasi Dana Nagari (ADN)

Adapun kebijakan strategis, program dan kegiatan yang harus menjadi perhatian dan penyelarasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan nagari dan APBNagari pada tahun anggaran 2021 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan keimanan dan ketakwaan melalui TPA, pondok Al Qur'an Nagari;
2. Program percepatan penanggulangan kemiskinan pada seluruh nagari, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun peningkatan sumber dayamanusia;
3. Program untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi dalam 5 paket layanan meliput kegiatan sebagai berikut;
   a. Kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak:
      1) Penyelenggaraan pos kesehatan nagari (PKN)/polindes milik nagari (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepst-bagi keluarga miskin);
      2) Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
      3) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, bidan Desa/perawat desa, kader kesehatan;
      4) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan wajib dilaksanakan di 10 Nagari lokus stunting yang kegiatannya berupa Perencanaan Pencegahan Stunting di nagari sebagai bagian dari tata kelola pembangunan nagari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa yang meliputi Tahap Pemetaan Sosial (Pendataan), Tahap Fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah di nagari, Tahap Fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah Antar Nagari, Tahap Rembuk Stunting, Kampanye Stunting, Tahap Advokasi Pencegahan dan penanggulangan Stunting di Nagari, Rumah Desa Sehat meliputi biaya pembentukan sekretariat, pemberian insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) termasuk biaya penyusunan laporan konvergensi stunting.
      5) Pembinaan palang merah remaja tingkat nagari;
      6) Pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
      7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;

8) Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes; dan
9) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/ polindes.

b. Kegiatan konseling gizi terpadu:
1) Penyelenggaraan posyandu (untuk pemberian makanan tambahan);
2) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat;
3) Bidan Desa/perawat desa, kader kesehatan;
4) Pengadaan kebun gizi.

c. Kegiatan sanitasi dan air bersih:
1) Pemeliharaan sumur resapan milik nagari;
2) Pemeliharaan sumber air bersih milik nagari (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
3) Pemeliharaan sambungan air bersih milik nagari ke rumah tangga (pipanisasi);
4) Pemeliharaan sanitasi permukiman (Gorong-gorong,Selokan, Parit);
5) Pemeliharaan fasilitas jamban umum;
6) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah nagari/pemukiman (penampungan, bank sampah);
7) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
8) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
9) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air milik nagari (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
10) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan parit);
12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum;
13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah nagari/Permukiman (penampungan, bank sampah); dan
14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga).

d. Kegiatan perlindungan sosial
1) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
2) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak

e. Kegiatan pendidikan anak usia dini
1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik nagari berupa bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional;
2) Dukungan penyelenggaraan PAUN berupa APE, Sarana PAUD;
3) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
4) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal milik nagari; dan
5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik nagari.

4. Kebijakan penggunaan alokasi Dana Nagari untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam seperti *pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)*;
5. Kebijakan penanganan dampak pandemi *covid 19* sesuai dengan kewenangan Nagari;
6. Kebijakan untuk mewujudkan Nagari bersih Narkoba (Bersinar);
7. Kebijakan nomenklatur perencanaan APB Nagari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap RPJM Nagari yang nomenklaturnya belum sesuai dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
8. Pengentasan jorong tertinggal, Pengembangan Kawasan Perdesaan, Pengembangan hutan Nagari, Pengembangan Wisata Nagari, Pengembangan dalam bentuk pelatihan masyarakat untuk Produk-produk Unggulan yang ada nagari, Ketahanan Pangan Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari;
9. Kebijakan penggunaan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat;
10. Kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan penanggulangan sampah plastik di nagari;
11. Kewajiban penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) bagi Nagari yang melaksanakan pemilihan Walinagari Tahun 2020, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Walinagari dilantik harus sudah menetapkan RPJM Nagari;
12. Kewajiban untuk mengalokasikan biaya untuk pemilihan walinagari yang berakhir masa jabatannya;
13. Kewajiban untuk mengalokasikan biaya untuk pemilihan BAMUS yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2021;
14. Kewajiban untuk penyelesaian profil Nagari dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di seluruh Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peningkatan kapasitas Walinagari dan anggota BAMUS yang baru dilantik/diresmikan Tahun 2021;dan
16. Kebijakan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

II. Prinsip Penyusunan APB Nagari

Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan urusan dan kewenangannya
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Nagari
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Nagari lainnya
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) harus dianggarkan dalam APB Nagari
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Nagari

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan Nagari.

1. Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.

a. Pendapatan asli Nagari

Pendapatan asli Nagari adalah penerimaan Nagari yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Nagari, baik dalam bentuk hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah.

1) Hasil Usaha Nagari

Hasil usaha Nagari adalah seluruh hasil usaha perekonomian Nagari yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari. Contoh Badan Usaha Milik Nagari, Lumbung Pangan Masyarakat Nagari, Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam, Hasil usaha melalui kerjasaman Nagari dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Nagari yang sah.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari

Hasil kekayaan Nagari adalah seluruh kekayaan Nagari yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari. Seperti Tanah Kas Nagari, Pasar Nagari Nagari, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Nagari, dan lain-lain kekayaan milik Nagari.

3) Swadaya dan Partisipasi, serta Gotong Royong Masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Nagari baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Nagari.

4) Pendapatan Asli Nagari Yang Lain

Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah adalah penerimaan Nagari (yang tidak diperoleh dari hasil hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil pungutan Nagari.

b. Dana Transfer ke Nagari

1) Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Nagari dianggarkan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa tiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada besaran Dana Desa tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah Kabupaten.

Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah tiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Nagari (ADN)

Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Nagari. Alokasi Dana Nagari dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) tiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.

4) **Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten**

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada Nagari merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain terdiri atas:

1) penerimaan dari hasil kerjasama Nagari
2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari;
3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
5) bunga bank; dan
6) pendapatan lain Nagari yang sah

2. Belanja Nagari

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan pemerintah Nagari yang terdiri dari: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari digunakan dengan ketentuan:

1. Untuk kegiatan yang berasal Dana Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Nagari Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 dengan tetap mempertimbangkan hasil musyawarah Nagari dan kewenangan Nagari.
2. Untuk kegiatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (ADN) mengacu kepada prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari.

Adapun Klasifikasi Belanja Nagari terdiri atas kelompok:

a. penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
b. pelaksanaan pembangunan Nagari;
c. pembinaan kemasyarakatan Nagari;
d. pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dibagi menjadi:

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari hanya menggunakan Alokasi Dana Nagari dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub bidang Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Nagari induk maksimal 30 % dari APBNagari yang besarannya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Nagari yang terdiri dari kegiatan;

a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari
   Untuk besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari mengacu kepada Standar Biaya Nagari.
b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari
   Untuk besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari mengacu kepada Standar Biaya Nagari.
c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari:
   1) Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Wali Nagari dan tanggungannya maksimal kelas II, bagi Perangkat Nagari dan tanggungannya Kelas II yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan yang besarannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
   2) Tunjangan Asuransi tenaga Kerja bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang besarannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
d. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, belanja cetak dan pengadaan, belanja makan dan minum rapat, belanja alat listrik, belanja perjalanan dinas, dll)
   Kegiatan ini terdiri dari:
   i. Untuk pembiayaan ATK khusus untuk operasional pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk APBNagari yang jumlahnya diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) maksimal sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per tahun
- Untuk APBNagari yang jumlahnya diatas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) maksimal sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun
- Untuk APBNagari yang jumlahnya dibawah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) maksimal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun

ii. Untuk besaran harga pakaian dinas dan Atribut mengacu kepada Standar Biaya Nagari.

iii. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Nagari paling banyak sebesar
- Untuk Nagari yang memiliki jorong dibawah 10 jorong maksimal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pertahun
- Untuk Nagari yang memiliki jorong diatas 10 jorong maksimal Rp. Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pertahun dengan besaran mengacu kepada standar biaya Nagari

iv. Honorarium PKPKN/Koordinator PPKN dan PPKN,
Adapun besaran harga biaya makan dan minum rapat mengacu kepada Standar Biaya Nagari.

e. Penyediaan Tunjangan Bamus
Untuk besaran Tunjangan Bamus mengacu kepada Standar Biaya Nagari.

f. Penyediaan Operasional Bamus (ATK, makan-minum, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)
Kegiatan ini terdiri dari:

i. Biaya alat tulis kantor, cetak dan penggandaan maksimal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per tahun

ii. Pakaian bagi anggota BAMUS sesuai standar biaya Nagari maksimal 2 stel per orang per tahun.

iii. Biaya uang lembur bagi staf bamus.

iv. Belanja sewa kantor Bamus bagi yang belum memiliki Kantor/ruangan yang memadai.

v. Belanja listrik dan telepon sesuai kebutuhan.

vi. Biaya makan dan minum rapat untuk musyawarah Bamus maksimal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun

vii. Belanja Perjalanan dinas bamus dan staf bamus dengan ketentuan:
- Untuk Nagari yang memiliki jorong dibawah 10 jorong maksimal Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pertahun
- Untuk Nagari yang memiliki jorong diatas 10 jorong maksimal Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) pertahun dengan besaran mengacu kepada standar biaya Nagari

g. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari

a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
Kegiatan ini terdiri dari:
- Pengadaan Komputer/Laptop/Printer/scanner mengacu kepada standar pengadaan barang dan jasa dan atau harga pasar.
- Pengadaan meubelair, lemari, plang, papan struktur organisasi, lambang burung garuda, peralatan dan perlengkapan rumah dan lain-lain.
- Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 (sepeda motor), hanya dibolehkan untuk Walinagari, perangkat nagari dan Bamus.

b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari
Untuk besaran biaya pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana kantor mengacu kepada Standar biaya Nagari dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan.

c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari. Kegiatan Rehabilitasi hanya dapat dilaksanakan untuk Gedung/Prasarana Milik Nagari. Untuk kegiatan ini hanya dapat menggunakan alokasi dana nagari (ADN).

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
Kegiatan ini terdiri dari:
- Belanja pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk mendukung percepatan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat.
- Belanja Alat tulis kantor dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Peralatan penunjang Pencetakan dokumen kependudukan selain KTP-EL dan KIA, Buku induk penduduk, buku pokok pemakaman, buku mutasi penduduk, buku peristiwa penting dan peristiwa kependudukan (BPPK).
- Belanja cetak pengadaan formulir pengurusan administrasi kependudukan yang meliputi formulir pengurusan kartu keluarga, formulir perpidahan penduduk, formulir pengurusan akta kelahiran, formulir pelaporan kematian, formulir pengurusan pencatatan perkawinan.
- Belanja perjalanan dinas untuk pelayanan keliling kependudukan dan pencatatan sipil bagi perangkat nagari
- Belanja makan dan minum rapat terkait kependudukan dan pencatatan sipil
- Honorarium petugas registrasi Nagari

adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Nagari (profil kependudukan dan potensi Nagari)
Kegiatan ini dalam rangka mendukung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Nagari diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Nagari yaitu pendataan Nagari, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk mendukung kegiatan Nagari statistik yang terdiri dari:
- biaya cetak formulir pendataan dan update data,
- honorarium petugas pendata/petugas entri data/petugas operator/ kelompok kerja
- biaya pelatihan bagi Nagari yang akan melaksanakan pendataan

adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Nagari
Kegiatan ini terdiri dari:
- Belanja habis pakai seperti Kotak kartu kendali, Kotak tikler file, Map gantung, Sekat map gantung, box arsip, rak siku, kertas cassing, lembar deskripsi, label box.
- Belanja Cetak Lembar untuk lembar disposisi, Daftar pengendali masuk dan keluar, Kartu kendali masuk dan keluar
- Honorarium bagi petugas pengelola arsip

adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan ini terdiri dari:
i. biaya cetak spanduk/baliho/banner,
ii. honorarium narasumber,
iii. biaya makan dan minum rapat,

adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari secara Partisipatif
Kegiatan ini untuk kegiatan pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan

Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS) dan kegiatan pendataan maupun *updating* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, serta kegiatan Nagari Statistik. Adapun biaya yang dapat dianggarkan:

- Honorarium petugas pendata dan verifikator SIPBM.
- Honorarium Koordinator, *Back Office, Front Office*, dan Operator SIKS-NG di Nagari yang besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari
- Honorarium petugas sensus statistik Nagari dan *entry* data statistik Nagari
- Biaya makan dan minum rapat bagi Tim Koordinasi dalam rangka melakukan musyawarah Nagari untuk verifikasi data penduduk miskin (keluarga penerima manfaat Bansos Rastra, Jaminan kesehatan nasional bagi KK Miskin, Penerima Manfaat RTLH, Jamban, dan Listrik, dan program penanggulangan kemiskinan lainnya) dan biaya makan dan minum rapat kegiatan SIPBM.
- Biaya untuk verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
- Pengadaan kelengkapan sekretariat Puskesos, seperti plank merk *Front Office, Back Office, Display* Data, Struktur Organisasi, Alur Layanan dsb
- Biaya operasional tenaga verifikator lapangan, yang besarannya disesuaikan dengan standar biaya Nagari;
- Penguatan SDM TKPKN dan Penyelenggara Puskesos seperti pelatihan, seperti:
  - Biaya ATK;
  - Honor Narasumber;
  - Transport Narasumber;
  - Transport Peserta;
  - Makan-minum peserta dan Narasumber;
  - Sewa Tempat/Ruangan;
  - Uang saku Peserta Pelatihan;
  - Snack Peserta dan Narasumber;
  - Spanduk.

Adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

f. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNagari (Musnag, Musrenbangnag, dll, bersifat reguler)
Kegiatan ini terdiri dari;
   i. belanja biaya makan dan minum pelaksanaan musrenbang,
   ii. biaya honorarium honorarium pembawa acara/Pembaca alqur'an/ pembaca doa,
   iii. belanja cetak dan pengadaan,
   iv. belanja dekorasi,
   v. belanja dokumentasi,
   vi. belanja sewa ruangan dan peralatan

adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

b. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (musyawarah jorong, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Nagari)
Kegiatan ini terdiri dari:
   i. belanja biaya makan dan minum Musyawarah jorong,
   ii. biaya honorarium tim verifikasi
   iii. honorarium MC/Pembaca alqur'an/pembaca doa,
   iv. belanja cetak dan pengadaan untuk proposal dan dokumen lainnya,
   v. belanja dekorasi,
   vi. belanja dokumentasi,
   vii. belanja sewa ruangan dan peralatan, dan
   viii. belanja perjalanan dinas/pengantian transportasi survey tim verifikasi

Adapun besarannya mengacu kepada Standar Biaya Nagari dan Standar harga barang dan jasa

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNagari/RKPNagari, dll)
Kegiatan ini terdiri dari;
i. belanja biaya makan dan minum rapat tim RKP,
ii. biaya honorarium tim verifikasi Proposal dan RAB/tim RKP/tim RPJMN,
iii. Belanja cetak dan pengadaan, dan
iv. belanja perjalanan dinas/pengantian transportasi untuk survey tim RKP
Adapun besarannya mengacu kepada Standar Biaya Nagari dan Standar harga barang dan jasa

d. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNagari/ APBNagari Perubahan/ LPJ APBNagari, dan seluruh dokumen terkait)
Kegiatan ini terdiri dari:
i. belanja biaya makan dan minum rapat tim pelaksana kegiatan/penyusunan APBNagari/LPJ APBNagari,
ii. biaya honorarium tim verifikasi desain dan rencana anggaran biaya pembangunan fisik.
iii. Honorarium petugas operator sistem pengelolaan keuangan desa.
iv. belanja jasa penyusunan matrikulasi pemberdayaan beserta laporan pertanggungjawaban.
v. belanja cetak dan pengandaan dokumen APBNagari/Rencana Anggaran Biaya/dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan,
vi. belanja uang pengantian transportasi survey tim pengawasan dan pemantauan pembangunan Nagari/survey tim verifikasi desain dan rencana anggaran biaya pembangunan fisik.

Adapun besarannya mengacu kepada Standar Biaya Nagari dan Standar harga barang dan jasa.

e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Nagari
Kegiatan ini terdiri dari:
- belanja biaya makan dan minum rapat tim Inventarisasi,
- belanja jasa penilai,
- biaya honorarium tim inventarisasi/petugas operator Sistem Pengelolaan Aset Desa,
- belanja cetak dan pengadaan laporan hasil inventarisasi,
- belanja perjalanan dinas tim inventarisasi aset

adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya dan standar harga barang dan jasa.

f. Penyusunan Kebijakan Nagari (Pernag/Perwana, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
Kegiatan ini terdiri dari:
- belanja biaya makan dan minum rapat pembahasan Pernag,
- belanja cetak dan pengadaan peraturan nagari.

adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya dan standar harga barang dan jasa.

g. Penyusunan Laporan Wali Nagari/Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
Kegiatan ini terdiri dari:
- belanja biaya makan dan minum rapat penyusunan Laporan Wali Nagari/Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,
- belanja cetak dan pengadaan Laporan Wali Nagari/Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

h. Pengembangan Sistem Informasi Nagari
Kegiatan ini terdiri dari:
- biaya jasa pembuatan/pemeliharaan *website* dan jaringan,
- biaya *domain* dan *hosting*,
- honorarium petugas pengelola website dan jaringan

adapun besarannya mengacu kepada standar biaya dan standar harga barang dan jasa.

i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari (Antar Nagari/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
Kegiatan ini terdiri dari;
- belanja biaya makan dan minum rapat pembahasan kerjasama antar Nagari,
- belanja uang pengantian transportasi badan kerjasama antar Nagari

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya dan standar harga barang dan jasa.

j. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilwana, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Bamus (yang menjadi wewenang Nagari)
sebagai berikut :

i. Penetapan anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Walinagari yang terdiri dari:
1) Biaya makan dan minum rapat
2) Honorarium panitia pemilihan Wali Nagari
3) Honorarium panitia pengawas pemilihan Wali Nagari
4) Honorarium KPPS
5) Honorarium petugas *e-votting*
6) Honorarium petugas pemutakhiran data pemilih (tergantung jumlah TPS Nagari)
7) Biaya cetak surat suara (tergantung jumlah TPS Nagari)
8) Biaya Pembuatan Kotak suara dan perlengkapan (tergantung jumlah TPS Nagari)
9) Biaya Pembuatan TPS (tergantung jumlah TPS Nagari)
10) Biaya transportasi petugas pendata dan penyampaian undangan pemilih
11) Biaya sosialisasi Pilwana termasuk pembuatan spanduk dan baliho untuk himbauan Pilwana
12) Biaya pengamanan Pilwana(TNI, Polri, Linmas)
13) Biaya ATK
14) Biaya uji kompetensi Bakal Calon Wali Nagari (biaya pembuatan soal, biaya tim seleksi)
15) Biaya mobilisasi surat suara dan kotak suara
16) Biaya pelantikan seperti biaya snack, makan minum, sewa perlengkapan, honor MC, pembaca Doa, pengambil sumpah jabatan dan sebagainya
17) Biaya seragam pelantikan Wali Nagari (PDUB).

Adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa.

ii. Penetapan anggaran penyelenggaraan pemilihan Bamus dengan ketentuan sebagai berikut :
- untuk pemilihan Bamus melalui musyawarah keterwakilan di masing-masing daerah pemilihan maka biaya maksimal Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perjorong yang dipergunakan untuk Biaya makan dan minum rapat, Honorarium panitia pemilihan dan biaya ATK dan Biaya dokumentasi yang besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari.
- honorarium panitia dan biaya sosialisasi pelaksanaan pemilihan Bamus diluar biaya musyawarah keterwakilan wilayah yang besarannya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Nagari.
- untuk pemilihan Bamus melalui pemilihan langsung, maka biaya dianggarkan maksimal sebesar 2 (dua) kali lipat dari biaya pemilihan Bamus melalui musyawarah keterwakilan dimasing-masing daerah pemilihan .

k. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan
Kegiatan ini dilaksanakan berupa lomba kebersihan antar jorong, lomba posyandu terbaik termasuk biaya untuk nagari mengikuti lomba Nagari tingkat provinsi, dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:
i. belanja makan dan minum,
ii. belanja sewa peralatan dan perlengkapan,
iii. belanja dekorasi,

iv. belanja spanduk dan baliho,
v. biaya sewa tari,
vi. Biaya honorarium MC/Pembaca Al Qur'an/Pembaca doa
vii. Biaya hadiah
viii. Biaya dewan juri

adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

l. Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk desa Persiapan.
Anggaran Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk desa Persiapan dipergunakan untuk:
i. belanja penghasilan tetap dan tujangan perangkat Nagari,
ii. belanja barang Habis pakai (seperti ATK, dsbnya)
iii. Belanja cetak dan dokumentasi (seperti fotocopy, cetak kuitansi, dsbnya)
iv. Belanja spanduk
v. Belanja perjalanan dinas
vi. Belanja modal untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat
vii. Belanja jasa pembuatan peta/patok batas

Adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa.

5. Sub Bidang Pertanahan

a. Sertifikasi Tanah Milik Nagari
Kegiatan ini terdiri dari biaya sertifikasi, biaya perjalanan dinas survey lapangan dan biaya makan dan minum rapat.
b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
Kegiatan ini terdiri dari biaya sertifikasi, biaya perjalanan dinas survey lapangan dan biaya makan dan minum rapat.
c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
d. Mediasi Konflik Pertanahan
Kegiatan ini terdiri dari;
i. honorarium tim penyelesaian konflik pertanahan,
ii. biaya makan dan minum rapat terkait konflik tanah
iii. Belanja pengantian transportasi survey kelapangan.
adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
e. Penyuluhan Pertanahan.
f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kegiatan ini bersumber dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daetrah yang dapat dipergunakan untuk:
i. Belanja jasa honorarium petugas Pendapatan asli daerah/pendapatan asli Nagari;
ii. biaya makan dan minum rapat terkait PBB,
iii. biaya jasa honorarium petugas penyampaian SPT PBB
iv. Biaya jasa pemutakhiran Objek Pajak PBB-P2 untuk petugas kolektor dan petugas Nagari.
v. Belanja pakaian petugas pemungut pajak Nagari
adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
g. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Nagari
Kegiatan ini terdiri dari:
- biaya makan dan minum rapat terkait penetapan batas,
- biaya perjalanan dinas survey kelapangan,
- biaya pembuatan patok atau gapura batas Nagari

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan sesuai pembidangan masing-masing.

1. Sub Bidang Pendidikan

Untuk Sub Bidang pendidikan yang berupa pembangunan maka besarannya mengacu kepada rencana anggaran biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan:

a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Nagari (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
   i. Bantuan Honor Pengajar dalam penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA hanya dapat diberikan apabila kepemilikannya milik Nagari yang ditunjukkan dengan Surat Penyerahan Kepada Nagari dan bukti lainnya.
   Pengajar Paud terdiri dari Guru Paud, Tenaga Pendamping, Tenaga Pendamping Muda dengan besaran bantuan insentif yang diatur dalam standar biaya Nagari
   ii. Bantuan honor untuk TPQ/Madrasah Non-Formal penyelenggaraan Madrasah non formal.
   Adapun syarat dan tugas Da'i Nagari sebagaimana diatur dalam Standar operasional prosedur (SOP) pondok Al qur'an, pelatihan guru, TPA/MDA dan Dai Nagari yang diatur oleh OPD/Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat

   Adapun besarannya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa.

b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
   Kegiatan ini untuk memberikan bantuan bagi PAUD yang bukan milik Nagari seperti untuk peralatan PAUD, sarana Paud, dan bantuan lainnya. Untuk kegiatan ini Pengelola Paud Wajib mengajukan proposal yang disampaikan pada saat musyawarah Nagari dan musrenbang Nagari.

c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
   Kegiatan ini untuk pelatihan parenting bagi orang tua, peningkatan kapasitas Guru PAUD, Guru TPA, MDA/TPSA/pengiat literasi/forum baca.
   Adapun biaya terdiri dari:
   - biaya untuk makan dan minum,
   - honorarium narasumber,
   - belanja cetak spanduk dan materi,
   - biaya pengantian transportasi peserta dan uang saku peserta,
   - biaya kontribusi apabila pelatihan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga seperti Himpaudi.

   Adapun besarannya mengacu kepada standar biaya pemerintah Nagari.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
   1) taman bacaan masyarakat;
   2) bangunan PAUD bagi Nagari yang belum ada gedung PAUD;
   3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
   4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
   5) wahana permainan anak di PAUD;
   6) taman belajar keagamaan;
   7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
   8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Nagari;
   9) bangunan perpustakaan Nagari;
   10) buku/bahan bacaan;
   11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
   12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
   13) film dokumenter;
   14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
   15) pembuatan galeri atau museum Nagari;
   16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Nagari;
   17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan

18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari
Kegiatan ini terdiri dari;
- Belanja alat tulis kantor untuk administrasi perpustakaan, bahan kartu perpustakaan
- Belanja bahan buku bacaan
- Belanja bacaan buku digital
- Belanja modal Rak buku, komputer, komputer server perpustakaan, printer, printer kartu perpustakaan, printer struk, kamera untuk rekam kartu anggota, meja dan kursi baca)
- Belanja jaringan internet
- Belanja modal permainan edukasi anak (APE)

f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Nagari

g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Nagari**
Kegiatan ini dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dan tidak berulang-ulang yang meliputi;
- Untuk pembangunan gedung PAUD agar dapat terintegrasi dengan Posyandu dan BKB, yang didalam gedung tersebut tersedia ruangan untuk Posyandu dan BKB
- Belanja Alqur'an dan Iqra'
- Belanja APE PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
- Belanja Rak buku, meja untuk mengaji dan kursi

Adapun besarannya sesuai dengan standar biaya pemerintah Nagari dan harga barang dan jasa atau harga pasar.

h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari**

i. Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor pengelola untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari)
Kegiatan ini terdiri dari:
- Belanja modal pembelian buku, sarana perpustakaan lainnya (seperti motor pintar untuk pustaka keliling)
- honorarium untuk Pengelola pustaka Nagari

Adapun besarannya sesuai dengan standar biaya pemerintah Nagari dan harga barang dan jasa atau harga pasar.

j. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
Kegiatan ini terdiri dari biaya untuk honorarium pelatih, pembelian perlengkapan sanggar seni, pembelian pakaian seragam yang besarannya sesuai dengan standar biaya pemerintah Nagari dan standar harga barang dan jasa atau harga pasar.

k. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
Kegiatan ini akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

2. Sub Bidang Kesehatan

Untuk Sub Bidang Kesehatan yang berupa pembangunan maka besarannya mengacu kepada Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan:

a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari (PKD)/Polindes Milik Nagari (Tambahan Insentif Bidan Jorong/Perawat Nagari)
Kegiatan ini salah satunya adalah tambahan insentif bagi Bidan Jorong Rp. 250.000/orang/bulan sesuai dengan tambahan tugasnya. Pada saat

pengambilan tambahan insentif bidang Nagari/perawat Nagari mereka harus menyerahkan laporan pelaksanaan tugas, rekap daftar hadir dalam rangka meningkatkan sasaran jumlah kunjungan posyandu saat pelaksanaan posyandu ditempat tugasnya, dll.

b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
Kegiatan ini meliputi:
1) Biaya Penggantian Transportasi Kader Posyandu maksimal 5 orang perposyandu.
2) Biaya operasional posyandu yang dipergunakan untuk pemberian makanan tambahan dan atk posyandu yang dihitung berdasarkan jumlah kelompok sasaran yaitu;
   i. Untuk posyandu yang memiliki kelompok sasaran dibawah 50 orang adalah sebesar Rp. 100.000,-/bulan dan diberikan selama 12 bulan.
   ii. Untuk posyandu yang memiliki kelompok sasaran 50-75 orang adalah sebesar Rp. 150.000,-/bulan dan diberikan selama 12 bulan.
   iii. Untuk posyandu yang memiliki kelompok sasaran diatas 100 orang adalah sebesar Rp. 200.000,-/bulan dan diberikan selama 12 bulan.
3) Biaya penggantian transportasi sweaping obat 2 kali/pertahun/kader sebesar Rp. 50.000,- dalam rangka pencegahan stunting.
4) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan untuk ibu hamil KEK yang mekanisme dan standarnya ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
5) Pengadaan alat pelindung diri (APD) seperti pembelian masker bedah/kain, hand sanitizer dan desinfektan untuk posyandu.
6) Operasional Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) meliputi ATK Rp. 200.000,-/pertahun (untuk penggandaan buku pemantauan FR PTM dan alat tulis) dan pengadaan Stick Pemeriksaan Gula Darah.
7) Pengadaan buku Sistem Informasi Posyandu (SIP).

c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
Kegiatan ini meliputi:
1) Dalam rangka pencegahan stunting, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kader posyandu dalam hal penganekaragaman makanan dan, konsultasi/pos gizi masyarakat di setiap kantor wali Nagari yang dilaksanakan setiap hari Senin dengan petugas kader posyandunya bergantian.
2) Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita
3) Pelatihan Pemberian Makanan bayi dan anak (PMBA) yang dilaksanakan selama 4 (empat) Hari.
4) Sosialisasi dan advokasi Posbindu tingkat Nagari Rp. 1.000.000,-
5) Pelatihan petugas posbindu PTM
6) Pelatihan wirausaha sanitasi (WUSAN)
7) Sosialisasi STBM disetiap jorong
8) Sosialisasi deteksi dini balita disabilitas.
9) Pemantapan pelaksanaan SDIDTK untuk intervensi pencegahan stunting
10) Pelatihan peningkatan kualitas kesehatan anak melalui pijat bayi.
11) Pertemuan kelas ibu hamil sebanyak 4 kali pertemuan selama kehamilan ibu yang dianggarkan berupa snack 1 (satu) kali setiap pertemuan dan pada pertemuan yang ke-4 diberikan uang saku bagi peserta sebesar Rp. 50.000,- yang diberikan untuk peserta yang kehadirannya lengkap selama 4 kali pertemuan
12) Kelas Ibu balita sebanyak 4 kali pertemuan selama usia masing-masing tahapan yang dianggarkan berupa snack 1 (satu) kali setiap pertemuan dan pada pertemuan yang ke-4 diberikan uang saku bagi peserta sebesar Rp. 50.000,- yang diberikan untuk peserta yang kehadirannya lengkap selama 4 kali pertemuan.

13) Pembentukan Pos Gizi bagi Balita Kurus/*Underweight* usia 12-24 bulan yang dapat dianggarkan biaya bahan makanan untuk selama 10 (sepuluh) hari, biaya transportasi kader selama 10 hari, ATK dan spanduk.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
   1) Penyediaan sarana cuci tangan di sarana publik;
   2) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
   3) balai pengobatan;
   4) posyandu;
   5) poskesdes/polindes;
   6) posbindu;
   7) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

e. Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan
   Kegiatan ini untuk memfasilitasi kegiatan Rapat Berkala Forum Nagari Siaga Kesehatan, forum group discussion rumah desa sehat, rembuk stunting. Adapun biaya yang dapat dianggarkan antara lain:
   1) makan minum rapat,
   2) uang saku dan transport kader Nagari siaga aktif ,
   3) Honorarium Kader Pembangunan Manusia,
   4) Biaya transport kader pembangunan manusia kelapangan

f. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Nagari
   1) Pelatihan pertolongan pertama untuk siswa PMR sebagai tim kesehatan sekolah
   2) Sosialisasi, pelatihan dan pemeriksaaan golongan darah untuk siswa.

g. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
   1) Honor Kader sebanyak 5 s.d 7 kelompok perNagari dan 1 kelompok sebanyak 5 orang perNagari.
   2) Pengadaan BKB KIT

h. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
   1) Biaya penyuluhan dan pembinaan kesehatan tradisional, pengolahan obat herbal
   2) Sosialisasi pemberdayaan kelompok asuhan mandiri (ASMAN) pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan keterampilan akupresure
   3) Pembinaan kelompok asuhan mandiri (ASMAN) pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan keterampilan akupresure

i. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
   Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu/polindes/Pos Kesehatan Desa yang dapat dilaksanakan adalah yang merupakan milik Nagari.

j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
   Dalam rangka mencegah stunting di Kabupaten Pasaman Barat diminta kepada Nagari agar melengkapi sarana dan prasarana disetiap posyandu yang meliputi:
   1) Untuk pembangunan gedung posyandu yang terintegrasi dengan PAUD dan BKB sehingga gedung posyandu tidak menumpang lagi.
   2) APE
   3) Food Model
   4) Tikar/spanduk stunting
   5) Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu/polindes/PKD
   Adapun besaran harga mengacu kepada standar harga barang dan jasa pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat atau harga pasar yang berlaku saat pembelian.

k. Balai pengobatan nagari
   Kegiatan ini dipergunakan oleh Nagari yang memiliki Klinik Nagari.
   Adapun biaya yang dapat dianggarkan adalah
   - Honorarium Dokter/Perawat/tenaga Medis
   - Biaya pembelian Obat
   - Biaya pendukung lainnya.

l. mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari;
Pengadaan mobil ambulance Nagari untuk transportasi rujukan ibu maternal khususnya untuk Nagari dengan jorong terpencil dan untuk mendukung Operasional Nagari Siaga Kesehatan.

m. penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
kegiatan ini dalam rangka pemicu dan penyuluhan PHBS dan Jambanisasi untuk masyarakat kurang mampu/miskin termasuk untuk biaya sosialisasi pencegahan COVID-19. Adapun beberapa anggaran yang dapat dianggarkan adalah sebagai berikut;
   i. Spanduk himbauan stop buang air besar sembarangan (BABS)/cegah covid-19 disetiap jorong
   ii. Acara kampanye Germas
   iii. Senam massal
   iv. Belanja pembuatan jamban untuk masyarakat kurang mampu
   v. Pembuatan spanduk/baliho/leaflet tentang pencegahan Covid-19.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang besarannya mengacu kepada rencana anggaran biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan di Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Jalan Nagari
b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
d. Pemeliharaan Jembatan Milik Nagari
e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Nagari (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain)
f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Nagari/Balai Kemasyarakatan
g. Pemeliharaan Pemakaman Milik Nagari/Situs Bersejarah Milik Nagari/Petilasan Milik Nagari
h. Pemeliharaan Embung Milik Nagari
i. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Nagari
j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Nagari
k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang.
l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Nagari.
n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain).
o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Nagari/Situs Bersejarah Milik Nagari/Petilasan
p. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Nagari
q. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Nagari
r. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Nagari
s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Nagari
t. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tebing/ Tembok Penahan Tanah/Turap/Bronjong.
u. Pembangunan gedung pengungsian/Shelter
v. Pelatihan Penyusunan Desain RAB bagi masyarakat
Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan diutamakan peserta berasal dari Kasi yang membidangi pembangunan, anggota LPMN, Kader Teknik dan Kelompok Pemuda putus sekolah yang diseleksi oleh Balai Latihan Kerja.
w. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Tim Pelaksana Kegiatan atau masyarakat
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan Tim Pelaksana kegiatan yang mampu melaksanakan kegiatan dan melaporkan kegiatan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

x. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

4. Sub Bidang Kawasan Permukiman

Untuk Sub Bidang Kawasan Permukiman besarannya mengacu kepada Rencana anggaran biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll).
   Kegiatan ini termasuk biaya untuk pembuatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Nagari. Adapun tata cara pelaksanaan RTLH diNagari akan diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.
b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Nagari
c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, sharing pendampingan dana pamsimas, dll)
   Kegiatan ini juga dipergunakan untuk alokasi dana *sharing* pembangunan Pamsimas, termasuk perbaikan pamsimas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Nagari.
e. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
g. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Nagari/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Nagari
j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)
n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Nagari/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
   Pada kegiatan ini termasuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Nagari seperti pembangunan gedung, mesin pengolah sampah, tempat sampah, dan sebagainya.
p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak
r. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana penerangan (lampu jalan Nagari, pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu, dll)
s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pedestrian milik Nagari.
t. lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Untuk Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup besarannya mengacu kepada standar biaya dan standar harga barang dan jasa. Adapun kegiatan-kegiatan di Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Hutan Milik Nagari
   - pengelolaan hutan Nagari;
   - pengelolaan hutan adat;
   - pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Nagari
c. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan ini termasuk untuk pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai, kegiatan pelatihan kerajinan daur ulang sampah yang akan dialokasikan dalam APBNagari. Adapun yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:
- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
- Uang saku peserta
- Belanja bahan praktek
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- Biaya spanduk
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (seperti bola, jaring dan seragam)

6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Untuk Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika besarannya mengacu kepada standar biaya dan standar harga barang dan jasa. Adapun kegiatan-kegiatan di Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:
a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Nagari
Kegiatan ini dipergunakan untuk pembuatan rambu-rambu jalan, plang nama jalan, plank penunjuk arah jalan milik Nagari.
b. Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari
Kegiatan ini diantaranya dapat dipergunakan untuk:
- pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Nagari berbasis aplikasi digital; dan
- Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll

c. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Nagari.
Kegiatan ini diantaranya dapat dipergunakan untuk:
- tower untuk jaringan internet;
- pengadaan komputer;
- *Smartphone*; dan
- *Belanja jasa* langganan internet.

d. Pembangunan sarana dan prasarana Transportasi desa
e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa

7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk Sub Bidang energi dan sumberdaya mineral besarannya mengacu kepada standar biaya dan standar harga barang dan jasa serta rencana anggaran biaya (RAB). Adapun kegiatan-kegiatan di Sub Bidang energi dan sumberdaya mineral adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari;
Kegiatan ini diantaranya dapat dipergunakan untuk:
- pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
- pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- pembangkit listrik tenaga matahari;
- pembangkit listrik tenaga angin;
- instalasi biogas;
- jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan

c. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*

8. Sub Bidang Pariwisata

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari
Kegiatan ini digunakan untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana wisata milik Nagari.

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari
Kegiatan ini digunakan untuk membangun, merehabilitasi dan meningkatkan sarana dan Prasarana wisata milik nagari.

c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari
Kegiatan yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut:
- promosi nagari wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- pengelolaan nagari wisata;
- kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi nagari wisata; dan

d. Pelatihan Kelompok Sadar Wisata
Kegiatan ini hanya boleh dilaksanakan di Nagari masing-masing dan diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan bagi pelaku wisata Nagari yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
- Uang saku peserta
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- Biaya spanduk
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (seperti seragam untuk kelompok sadar wisata)

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Nagari yang mendukung proses pembangunan Nagari yang mencakup:

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan patroli bersama yang meliputi TNI, POLRI, POL-PP, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari, Linmas Nagari, Ninik Mamak, Paga Nagari dalam rangka mencegah dan memberantas penyakit masyarakat dan penegakan Perna yang dipergunakan untuk:
- Biaya Spanduk/Baliho himbauan
- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi untuk pelaksanaan kegiatan patroli bersama.
- Uang pengantian transportasi untuk linmas yang ditugaskan oleh Nagari dalam menegakkan Peraturan Nagari.
- Biaya Makan dan minum rapat.
- Belanja seragam linmas dan tim patroli bersama naagri.

b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Nagari (Satlinmas Nagari)
Kegiatan ini diperuntukan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelatihan satlinmas/paga Nagari yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
- Uang saku peserta
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- Spanduk

c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Nagari
Kegiatan ini diperuntukan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelatihan Satlinmas yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi peserta pelatihan.
- Uang saku peserta.
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber.
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.

d. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Nagari
Kegiatan ini diperuntukkan pembentukan kelompok siaga bencana Nagari yang meliputi:
- Biaya makan dan minum rapat.
- Biaya pembuatan papan informasi.
- Biaya pembelian peralatan siaga bencana seperti perahu karet, dsbnya.
- Biaya pakaian seragam kelompok siaga bencana Nagari.
- Biaya Makan dan minum untuk KSB
- Uang saku bagi tim yang terlibat dalam penanggulangan bencana nagari

e. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan ini diperuntukan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam rangka mewujudkan Nagari bersih narkoba (bersinar), sosialisasi lalu lintas dan penyakit masyarakat serta sosialisasi produk hukum Nagari yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi untuk pelaksanaan sosialisasi dsbnya.
- Uang saku peserta sosialisasi
- Biaya Makan dan minum rapat.
- Honorarium narasumber.
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- Biaya spanduk/baliho himbauan tentang Narkoba.

f. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari Kegiatan ini diperuntukan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi peserta pelatihan.
- Uang saku peserta.
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber.
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa

g. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari
Kegiatan ini dipergunakan untuk pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Nagari yang diperuntukkan bagi;
- Honorarium pelatih
- Belanja Pakaian seragam
- Belanja peralatan dan perlengkapan kesenian

b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Nagari di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dipergunakan untuk mengirimkan kontigen group kesenian dan kebudayaan Nagari untuk mengikuti lomba Kecamatan/Kabupaten yang diperuntukkan bagi;
- Biaya makan dan minum latihan untuk persiapan lomba
- Biaya sewa kendaraan
- Uang saku peserta dan official
- Belanja sewa penginapan
- Belanja pakaian seragam

c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Nagari
Penetapan Anggaran Pembinaan Keagamaan diperuntukan bagi Nagari yang menyelenggarakan MTQ Nagari atau kegiatan keagamaan lainnya yang dipergunakan untuk:

i. Untuk biaya pelaksanaan MTQ tingkat Nagari yang diperuntukkan bagi:
   - Biaya makan dan minum
   - Biaya sewa tenda dan kursi
   - Biaya sewa soundsistem
   - Honorarium Pembawa acara, pembaca doa, dewan juri dan official
   - Honorarium panitia dan pelatih
   - Biaya pembelian piala dan hadiah
   - Biaya ATK
   - Biaya cetak dan pengandaan
   - Biaya spanduk dan baliho
   - Belanja pakaian kafilah

ii. Pondok Alquran Nagari yang dialokasikan untuk membiayai pelatihan-pelatihan cabang Tilawah, Tartil, Tahfizh, MSQ, fahmil Qur'an, Khutbah Jumat, khat dan Kitab Standar. Adapun alokasi yang dapat dianggarkan:
   - Biaya makan dan minum pelatih dan peserta.
   - Honorarium Pelatih
   - Belanja pembelian Alqur'an dan Iqra'
   - Belanja Alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam pondok alqur'an.

iii. Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Islam diperuntukkan dan dianggarkan bagi Nagari yang menyelenggarakan peringatan hari besar Islam seperti pekan Muharam, Isra'Mi'raj, Maulid Nabi termasuk kegiatan siraman rohani bagi perangkat Nagari yang dipergunakan untuk:
   - Biaya makan dan minum
   - Biaya sewa tenda dan kursi
   - Biaya sewa soundsistem
   - Honorarium Pembawa acara, pembaca doa, dewan juri dan official
   - Honorarium panitia
   - Biaya pembelian piala
   - Biaya ATK
   - Biaya cetak dan pengandaan
   - Biaya spanduk dan baliho
   - Belanja pakaian kafilah

iv. Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Nasional diperuntukan dan dianggarkan bagi Nagari yang menyelenggarakan Upacara HUT RI yang dipergunakan untuk:
   - Biaya makan dan minum
   - Biaya sewa tenda dan kursi
   - Biaya sewa *soundsystem*
   - Honorarium Pembawa acara dan pembaca doa
   - Honorarium pelatih dan paskibra
   - Belanja pakaian Paskibra

d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Nagari

e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Nagari
Kegiatan ini dipergunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Nagari

f. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
Kegiatan ini dipergunakan untuk kegiatan Nagari memberikan bantuan berupa bahan bangunan pada saat kegiatan safari Ramadhan tingkat Nagari.

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Nagari di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dipergunakan untuk mengirimkan kontigen group kepemudaan dan olahraga Nagari untuk mengikuti lomba Kecamatan/Kabupaten yang diperuntukkan bagi;
- Biaya makan dan minum latihan untuk persiapan lomba
- Biaya sewa kendaraan
- Uang saku peserta dan official
- Belanja sewa penginapan
- Belanja pakaian seragam

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Nagari
Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan kepemudaan Nagari yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
- Uang saku peserta
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.

c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Nagari
Kegiatan penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga diperuntukkan dan dianggarkan bagi Nagari yang menyelenggarakan lomba pemuda/olahraga tingkat Nagari yang dipergunakan untuk:
- Biaya makan dan minum
- Biaya sewa tenda dan kursi
- Biaya sewa soundsistem
- Honorarium Pembawa acara, pembaca doa, dewan juri dan official
- Honorarium panitia
- Biaya pembelian piala
- Biaya ATK
- Biaya cetak dan pengandaan
- Biaya spanduk dan baliho
- Belanja peralatan dan perlengkapan olahraga

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Nagari**

e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Nagari**

f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
Kegiatan ini hanya boleh dilaksanakan di Nagari masing-masing dan diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan bagi karang taruna Nagari yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
- Uang saku peserta
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- Biaya spanduk
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (seperti bola, jaring dan seragam)

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

g. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

a. Pembinaan Lembaga Adat

Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat sekaligus melakukan sosialisasi nilai-nilai adat kepada masyarakat Nagari yang besarannya dihitung secara proporsional oleh Nagari yang diperuntukkan untuk:

- Biaya ATK
- Uang pengantian transportasi untuk kegiatan penyuluhan dan sengketa adat dan ulayat
- Biaya Makan dan minum rapat
- Uang pengantian transportasi
- Biaya pengantian transportasi ke Kabupaten/Provinsi/Pusat
- Biaya penginapan
- Honorarium narasumber Kabupaten/Kecamatan/Nagari
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa
- Honorarium penceramah
- Pembelian pakaian adat menurut Adat Salingka Nagari maksimal 1 stel per orang
- Pembuatan buku adat salingka Nagari

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

b. Pembinaan Bundo Kanduang

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bundo Kanduang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai Bundo Kanduang kepada masyarakat:

- Biaya ATK
- Belanja cetak dan pengandaan
- Seragam Pengurus Bundo Kanduang maksimal 1 stel perorang;
- Pembuatan Papan Data
- Pembuatan Plang Bundo Kanduang
- Dokumentasi Kegiatan
- Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi
- Biaya makan dan minum
- Uang pengantian transportasi Uang pengantian transportasi
- Biaya pengantian transportasi ke Kabupaten/Provinsi/Pusat
- Biaya penginapan
- Honorarium narasumber Kabupaten/ Kecamatan/ Nagari
- pembaca doa dan pembawa acara
- Pembuatan buku.

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

c. Pembinaan LPMN

Kegiatan Penguatan Kelembagaan LPMN dan penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Nagari yang dipergunakan untuk:

- Biaya ATK
- Seragam LPMN maksimal 1 stel/pengurus
- Pembuatan Papan Data
- Pembuatan Plang kantor
- sewa kantor LPMN bagi yang tidak memiliki ruangan dikantor Wali Nagari beserta belanja listrik dan air
- Biaya makan dan minum rapat
- Uang pengantian transportasi dan uang saku untuk mengikuti rapat tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional
- pengadaan computer/laptop dan printer.

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

d. Pembinaan PKK

Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK dapat digunakan dalam rangka penguatan kapasitas pkk seperti pelatihan kader, operasional, dll, yang dipergunakan untuk:

- Biaya ATK, cetak dan pengadaan administrasi PKK (cetak beberan PAAR, PKDRT, brosur, leaflet program pokok pkk)
- Spanduk/baliho/banner himbauan program-program pkk.

- Seragam Anggota TP-PKK maksimal 1 stel/pengurus/tahun
- Pembuatan Papan Data kegiatan PKK
- Pembuatan Plang TP-PKK Nagari.
- Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Nagari
- Pembuatan wimpel PKK
- Pengadaan Sarana Publikasi
- Dokumentasi Kegiatan
- Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi
- Biaya makan dan minum rapat
- Uang pengantian transportasi
- Biaya pengantian transportasi ke Kabupaten/Provinsi/Pusat
- Biaya penginapan
- Biaya bantuan pembuatan dasawisma (cetak buku dasawisma, plank merk dasawisma)
- Penyediaan computer dan printer untuk secretariat PKK.
- Biaya Pembuatan Gapura.

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

e. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Kegiatan ini dipergunakan untuk melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan Nagari (LPMN, PKK, dsbnya) dan lembaga adat Nagari yang terdiri dari;
- Biaya ATK untuk pelatihan
- Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
- Uang saku peserta
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- Biaya spanduk
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (seperti bola, jaring dan seragam)

f. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari
b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Nagari
c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari
d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Nagari**
e. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
f. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
Kegiatan ini dapat dalam bentuk kegiatan pelatihan pengolahan ikan (pengasapan, pengaraman dan perebusan), pelatihan pembenihan ikan, pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan dan dipergunakan untuk;
- Biaya ATK
- Honor Narasumber
- Transport Narasumber
- Transport Peserta
- Makan-minum peserta dan Narasumber
- Sewa Tempat/Ruangan
- Belanja Bahan Baku
- Belanja Bahan Pendukung
- Uang saku Peserta Pelatihan
- Snack Peserta dan Narasumber
- Spanduk

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

g. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*.

2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan yang ada di nagari baik berupa alat produksi, dan pengolahan, pengilingan padi dan jagung, bantuan bibit, pupuk dan racun. Diutamakan yang akan diberikan bantuan adalah petani/kelompok tani yang bekerjasama dengan badan usaha milik nagari
Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan produksi peternakan yang ada di nagari baik berupa alat produksi, dan pengolahan peternakan, pembangunan kandan . Diutamakan yang akan diberikan bantuan adalah petani/kelompok tani yang bekerjasama dengan badan usaha milik nagari
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan diNagari masing-masing dan kelompok yang dilatih adalah kelompok yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Nagari. Adapun kegiatan yang dapat dianggarkan untuk;
   - Biaya ATK
   - Honor Narasumber
   - Transport Narasumber
   - Transport Peserta
   - Makan-minum peserta dan Narasumber
   - Sewa Tempat/Ruangan
   - Belanja Bahan Baku
   - Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti (peralatan, bibit, dsbnya)
   - Uang saku Peserta Pelatihan
   - Snack Peserta dan Narasumber
   - Spanduk

   Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari (Lumbung Nagari, dll)
Kegiatan yang dapat dilaksanakan seperti pembanguan lumbung pangan nagari

d. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.

e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan diNagari masing-masing dan kelompok yang dilatih adalah kelompok yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Nagari. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah kegiatan pelatihan pembuatan kompos dan pestisida Nabati. Adapun biaya yang dapat dianggarkan untuk;
   - Biaya ATK
   - Honor Narasumber
   - Transport Narasumber
   - Biaya penginapan narasumber
   - Transport Peserta
   - Makan-minum peserta dan Narasumber
   - Sewa Tempat/Ruangan
   - Belanja Bahan Baku
   - Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti (peralatan, bibit, dsbnya)
   - Uang saku Peserta Pelatihan
   - Snack Peserta dan Narasumber
   - Spanduk

   Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

f. Pembangunan Saluran irigasi tersier/sederhana.
g. Pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah tangga
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan diNagari masing-masing dan kelompok yang dilatih adalah kelompok yang dibina oleh PKK Nagari. Adapun kegiatan yang dapat dianggarkan untuk;
- Biaya ATK
- Honor Narasumber
- Transport Narasumber
- Transport Peserta
- Makan-minum peserta dan Narasumber
- Sewa Tempat/Ruangan
- Belanja Bahan Baku
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti (peralatan, bibit, dsbnya)
- Uang saku Peserta Pelatihan
- Snack Peserta dan Narasumber
- Spanduk

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
h. Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan.
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan diNagari masing-masing dan kelompok yang dilatih adalah kelompok yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Nagari. Adapun kegiatan yang dianggarkan berupa pelatihan Olahan Pangan Lokal yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian/perkebunan. Adapun biaya yang dapat dianggarkan adalah untuk;
- Biaya ATK
- Honor Narasumber
- Transport Narasumber
- Transport Peserta
- Makan-minum peserta dan Narasumber
- Sewa Tempat/Ruangan
- Belanja Bahan Baku
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti (peralatan, bibit, dsbnya)
- Uang saku Peserta Pelatihan
- Snack Peserta dan Narasumber
- Spanduk

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
i. lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*

3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari

a. Peningkatan kapasitas Wali Nagari
Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai pelatihan bagi Wali Nagari termasuk biaya kontribusi untuk mengikuti pelatihan
b. Peningkatan kapasitas perangkat Nagari
Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai pelatihan bagi Perangkat Nagari (sekretaris Nagari, Kaur/Kasi/Kepala Jorong). Adapun Biaya yang dapat dialokasikan pada kegiatan ini;
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bintek/pelatihan/ sosialisasi yang diikuti oleh perangkat Nagari.
- Biaya sewa akomodasi (penginapan, ruang rapat beserta peralatan pendukung)
- Biaya Honorarium dan transportasi narasumber
- Biaya Penggandaan Materi Pelatihan
- Biaya Spanduk
- Biaya kontribusi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian, balai diklat dan atau lembaga pelatihan lainnya

c. Peningkatan kapasitas Bamus
Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai pelatihan bagi anggota bamus dan staf sekretariat Bamus. Adapun Biaya yang dapat dialokasikan pada kegiatan ini;

- Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bintek/pelatihan/ sosialisasi yang diikuti oleh Bamus dan Staf sekretariat bamus.
- Biaya sewa akomodasi (penginapan, ruang rapat beserta peralatan pendukung)
- Biaya Honorarium dan transportasi narasumber
- Biaya Penggandaan Materi Pelatihan
- Biaya Spanduk
- biaya kontribusi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian, balai diklat dan atau lembaga pelatihan lainnya

4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
   - Sosialisasi peningkatan kualitas/peran perempuan dalam keluarga
   - Sosialisasi bahaya gadget bagi 1.000 HPK.

b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
   - Pelatihan Konvensi Hak anak.
   - Pembentukan Forum Anak Tingkat Nagari.
   - *Workshop* pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan Orang (TPPO)

c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
   - Pelatihan Bagi keluarga yang mempunyai anak disabilitas

5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
   Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di Nagari masing-masing dan dipergunakan untuk:
   i. Biaya ATK
   ii. Honor Narasumber
   iii. Transport Narasumber
   iv. Transport Peserta
   v. Makan-minum peserta dan Narasumber
   vi. Sewa Tempat/Ruangan
   vii. Belanja Bahan Baku
   viii. Belanja Bahan Pendukung
   ix. Uang saku Peserta Pelatihan
   x. Snack Peserta dan Narasumber
   xi. Spanduk

b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
   Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di Nagari masing-masing dan dipergunakan untuk:
   i. Biaya ATK.
   ii. Honor Narasumber.
   iii. Transport Narasumber.
   iv. Transport Peserta.
   v. Makan-minum peserta dan Narasumber.
   vi. Sewa Tempat/Ruangan.
   vii. Belanja Bahan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
   viii. Belanja Bahan Pendukung.
   ix. Uang saku Peserta Pelatihan.
   x. Snack Peserta dan Narasumber
   xi. Spanduk

c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non-Pertanian
   Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di Nagari masing-masing dan dipergunakan untuk:
   i. Biaya ATK.
   ii. Honor Narasumber.
   iii. Transport Narasumber.
   iv. Transport Peserta.
   v. Makan-minum peserta dan Narasumber.
   vi. Sewa Tempat/Ruangan.
   vii. Belanja Bahan percontohan.

viii. Belanja Bahan Pendukung.
ix. Uang saku Peserta Pelatihan.
x. Snack Peserta dan Narasumber
xi. Spanduk

d. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

a. Pembentukan BUM Nagari (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Nagari)
Kegiatan ini hanya dialokasikan untuk Bumnag yang baru dibentuk di Nagari. Adapun biaya yang dialokasikan adalah biaya sewa gedung/kantor, peralatan kantor, ATK, dan biaya operasional 6 (enam) bulan pertama.

b. Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Nagari)
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di Nagari masing-masing dan dipergunakan untuk melakukan pembinaan kepada unit-unit usaha Bumnag dan kelompok-kelompok ekonomi yang sudah bekerjasama dengan Bumnag. Adapun yang dapat dianggarkan adalah sebagai berikut;
- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
- Uang saku peserta
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- Biaya spanduk

c. Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Keluarga Miskin
Kegiatan ini untuk pengiriman masyarakat miskin/pengganggguran/anak putus sekolah untuk mengikuti pelatihan keterampilan ke Balai Diklat/Balai Latihan Kerja (BLK)/Balai mekanisasi Pertanian Sumbar/Lembaga keterampilan yang terakreditasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari.

7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

a. Pemeliharaan Pasar Nagari/Kios milik Nagari
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Nagari/Kios milik Nagari **
c. Pengembangan Industri kecil level Nagari
Kegiatan ini dalam rangka pelatihan bagi UMKM, pelatihan bagi pekerja Wanita Industri rumah tangga. Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di Nagari masing-masing dan dipergunakan untuk:
i. Biaya ATK.
ii. Honor Narasumber.
iii. Transport Narasumber.
iv. Transport Peserta.
v. Makan-minum peserta dan Narasumber.
vi. Sewa Tempat/Ruangan.
vii. Belanja Bahan percontohan.
viii. Belanja Bahan Pendukung.
ix. Uang saku Peserta Pelatihan.
x. Snack Peserta dan Narasumber
xi. Spanduk

d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
c. berada di luar kendali pemerintah Nagari.

1. **Subbidang Penanggulangan bencana:**
   a. Penanggulangan Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam , meliputi:
      i. bencana alam,
      ii. gempa bumi,
      iii. tsunami,
      iv. gunung meletus,
      v. banjir,
      vi. kekeringan,
      vii. angin topan, dan
      viii. tanah longsor,
      ix. kebakaran,
      x. angin puting beliung
   b. Penanggulangan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemic meliputi:
      i. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,
      ii. wabah Penyakit
      iii. serangan hama

      Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penangulangan bencana alam dan bencana social adalah sebagai berikut:
      1. Sarana prasarana tanggap darurat bencana, antara lain:
         a. Pos tanggap bencana desa/dusun/RT
         b. Hunian sementara
         c. Ruang isolasi/karatina
         d. Bilik desinfektan
         e. Dapur umum
         f. Tempat cuci tangan pakai sabun (CTPS)
         g. MCK
         h. Jaringan sanitasi dan air bersih
      2. Perlengkapana kesehatan tanggap darurat bencana, antara lain:
         a. Obat-obatan ringan
         b. Vitamin
         c. Anti septik
         d. Obat Foging
         e. Alat penyemprot
         f. Alat pemadam api ringan
         g. Alat pelindung diri (misalnya; masker, sarung tangan, dsbnya)
      3. Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana, antara lain:
         a. Sosialisasi/penyuluhan
         b. Data mobilitas penduduk desa
         c. Data korban terdampak
         d. Sterilisasi fasilias umum dan fasilitas social desa
         e. Pelayanan kesehatan
         f. Evakuasi korban
         g. Pemakaman korban
         h. Publikasi/layanan informasi darurat bencana

2. **Subbidang keadaan darurat:**

   Kriterianya adalah sebagai berikut:
   i. Adanya kerusakan sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana polindes, paud, posyandu, pasar nagari untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana.
   ii. Adanya ancaman tidak terealisasikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat akibat harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.

3. **Subbidang keadaan mendesak**

   Yaitu Sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan:
   i. Resiko kematian
   ii. Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen
   iii. Resiko putus sekolah
   iv. Bersifat individual

kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian.
2. Tidak memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus sendiri
3. Tidak memiliki asset yang mudah dijual seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak dan barang modal lainnya.

   Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk penanganan keadaan mendesak diantaranya:
   - Bantuan langsung tunai (BLT)
   - Bantuan bahan pangan
   - Bantuan pendidikan
   - Bantuan Pengobatan

F. Pembiayaan Nagari

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Nagari terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan mencakup:
   - Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Silpa dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan
   - Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Nagari dalam tahun anggaran berkenaan.
   - Hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:
   - Pembentukan Dana Cadangan yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Nagari. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari.
   - Penyertaan Modal Nagari dipergunakan untuk memberikan modal kepada Badan Usaha Milik Nagari Penyertaan modal pada BUM Nagari dapat berupa Uang dan/atau barang. Tata cara penyertaan modal pada BUM Nagari diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal. Adapun Indikator analisis kelayakan penyertaan modal untuk pembentukan awal BUMNag meliputi:
     i. Adanya sumber daya alam dan/atau industry kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha unggulan
     ii. Adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang usaha dan administrasi
     iii. Jenis usaha BUMNAG diharapkan untuk mendukung pengembangan potensi yang dimiliki Nagari;
     iv. Jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh BUMNAG telah disetujui dalam Musyawarah Nagari; dan
     v. Kelembagaan BUMNAG telah terbentuk.

     Indikator analisis kelayakan penyertaan modal untuk penambahan modal BUMNag meliputi:
     i. Usaha BUMNagari dari pengelolaan sumber daya alam dan/atau industry kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat

menunjukkan perkembangan yang baik yang dilihat dari grafik peningkatan produksi dan pemasaran.

ii. Laporan keuangan tidak defisit
iii. Gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan usaha
iv. Proyeksi pengembalian modal (Break Even Point) selama 2 (dua) tahun atau sesuai perhitungan.
v. Proyeksi pembagian laba usaha pada tahun ketiga atau sesuai perhitungan
vi. Tidak ada konflik kepengurusan.
vii. tambahan penyertaan modal badan usaha milik nagari dan/atau badan usaha milik Nagari bersama kepada produksi yang menguntungkan di Nagari.

G. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIAYAI DANA NAGARI

a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan, Nagari berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
   1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
   2) tercantum dalam Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari; dan
   3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan Kantor Walinagari, balai Desa/gedung pertemuan dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

Kegiatan sebagaimana diatas dirinci dalam jenis belanja terdiri atas belanja:

a. Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus yang dibayarkan setiap bulan.

Selain menerima penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut bersumber dari APB Nagari dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Nagari.

b. Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:

1) Alat tulis kantor
2) Benda pos
3) Bahan/material
4) Pemeliharaan
5) Cetak/penggandaan
6) Sewa kantor Nagari
7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
8) Makanan dan minuman rapat
9) Pakaian dinas dan atributnya
10) Perjalanan dinas
11) Upah kerja
12) Honorarium narasumber/ahli;

13) Operasional Pemerintah Nagari;
14) Operasional bamus;
15) Insentif Dai, Bidan, Penyuluh, Guru Paud dan Kader; dan
16) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan nilai perolehan perunitnya lebih dari Rp. 300.000,-. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Nagari.

Selanjutnya Belanja Nagari diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut.

DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

KODE REKENING			BIDANG SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
1	**1**		**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)
1	1	99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	**2**		**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
1	**3**		**Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan
1	**4**		**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan

			keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecama tan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1	4	99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
1	**5**		**Sub Bidang Pertanahan**
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
1	5	99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan
2			**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
2	**1**		**Sub Bidang Pendidikan**
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
			(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
			Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	99	lain-lain kegiatan sub bidang Pendidikan
2	**2**		**Sub Bidang Kesehatan**
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	90	Balai pengobatan Nagari
2	2	91	Mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari
2	2	92	Penyelenggaraan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kesehatan
2	**3**		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tebing/ Tembok Penahan Tanah/Turap/Bronjong
2	3	91	Pembangunan gedung pengungsian/Shelter
2	3	92	Pelatihan Penyusunan Desain dan RAB
2	3	93	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
2	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
2	**4**		**Sub Bidang Kawasan Permukiman**
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak

			Milik Desa
2	4	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana penerangan (lampu jalan Nagari, pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu, dll)
2	4	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pedestrian milik Nagari
2	4	99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
2	**5**		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**6**		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Dea
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
2	6	99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatik
2	**7**		**Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	**8**		**Sub Bidang Pariwisata**
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata
2	8	99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
3			**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**
3	**1**		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	**2**		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	**3**		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat
			Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	**4**		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Pembinaan Bundo Kandung
3	4	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat
4			**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
4	**1**		**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
4	1	99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
4	**2**		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Pembangunan Saluran irigasi tersier/sederhana
4	2	90	Pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah tangga
4	2	91	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
4	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan
4	**3**		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	**4**		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	**5**		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	90	Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Masyarakat Miskin

4	5	99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	**6**		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal
4	**7**		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
4	7	90	Promosi produk unggulan desa
4	7	99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
5			**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK**
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak
5	3	00	Keadaan Mendesak

Untuk Kegiatan kode 99 yang merupakan kewenangan Kabupaten selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang dengan kode 90 sampai dengan kode 99.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB NAGARI

Dalam menyusun APB Nagari Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Nagari dan BAMUS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APB Nagari ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten;
2. Tahapan dan Jadwal ditetapkan Surat Edaran Bupati;
3. Pelaksanaan kegiatan Nagari harus sesuai dengan Kewenangan Nagari yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
4. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disepakati bersama Bamus disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dan hasil evaluasi Camat disampaikan kepada Tim Asistensi APB Nagari Kabupaten Pasaman Barat
5. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari
6. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
7. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari bersama Bamus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
9. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari dan Bamus sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dengan Keputusan Bupati. Pembatalan Peraturan Nagari sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Nagari tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan tersebut Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Apabila pendapatan Nagari yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah Nagari harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021.

2. Apabila terjadi Pemekaran Nagari setelah peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah Nagari harus menyesuaikan besaran alokasi Dana Nagari dengan membuat Peraturan Wali Nagari mendahului perubahan dan menginformasikan kepada Bamus untuk menjadi pedoman pada Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021.
3. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
4. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perencanaan penganggaran APB Nagari yang berupa pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait.
6. Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor, pembangunannya harus diatas tanah aset Nagari yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Nagari yang Sah dan harus mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Nama Pemerintah Nagari

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH NAGARI..... KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

RANCANGAN PERATURAN NAGARI .....
NOMOR ..... TAHUN.....
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI.....,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawarah Nagari;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Tahun 2019 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun.....tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Nagari	Rp.....
2.	Belanja Nagari	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.....
	b. Bidang Pembangunan	Rp.....
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
	Jumlah Belanja	Rp.....
	Surplus/Defisit	Rp.....
	= = = = = = = = = ===	
3.	Pembiayaan Nagari	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. .....
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. .....
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....
	= = = = = = = = = ======	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Telah di Evaluasi Bupati
a.n. Camat .....

Ttd

(.....)

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

WALI NAGARI.....

(.....)

Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 14 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

YUDESRI

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2020 NOMOR..64.